

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Ini berarti bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian sudah seharusnya penegakan keadilan berdasarkan hukum dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap penyelenggara negara, setiap lembaga masyarakat termasuk kalangan militer. Orang yang menaruh perhatian pada hukum militer dapat dikatakan hanya sedikit saja. Mungkin orang menganggap bahwa hukum militer itu cukup untuk diketahui oleh kalangan militer saja. Hal ini tentu tidak salah, tetapi juga tidak seluruhnya benar. Hukum militer dari suatu negara merupakan sub-sistem hukum dari hukum negara tersebut. Karena militer itu adalah bagian dari suatu masyarakat atau bangsa, yaitu bagian yang terdiri dari warga negara yang melakukan tugas khusus. Melakukan tugas pembelaan negara dan bangsa dengan menggunakan senjata atau dengan kata lain tugas utamanya adalah untuk bertempur.

Militer adalah orang yang dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk bertempur (Tri Andrisman, 2010:18). Karena itu bagi mereka diberikan norma-norma atau kaidah-kaidah yang khusus. Mereka harus tunduk pada tata kelakuan yang ditentukan dengan pasti dan yang pada pelaksanaannya diawasi dengan ketat oleh atasannya. Beberapa pihak menganggap bahwa yang terpenting bagi militer adalah disiplin, namun disiplin itu tidak akan tercipta tanpa adanya hukum. Oleh karena itu hukum secara tidak langsung menyelenggarakan pemeliharaan disiplin militer. Pengadilan militer merupakan wujud nyata dari lembaga penegak hukum atau disiplin

bagi anggota militer. Selain itu kita ketahui pula bahwa hukum adalah untuk manusia yang melakukan kesalahan. Di masa yang akan datang akan lebih banyak warga negara yang terlibat dalam pelaksanaan tugas pembelaan negara. Hal mana dilakukan melalui sistem wajib militer, sebagai salah satu cara mengikut sertakan warga negara dalam pertahanan negara. Dengan demikian akan semakin banyak pula warga negara yang harus tunduk pada hukum militer. Maka layak kiranya apabila kalangan militer sendiri dan kalangan lainnya mengetahui apa, bagaimana, dan untuk apa hukum militer tersebut. Terutama dalam hal ini tentunya para orang tua yang tak terlepas dari kewajiban untuk merelakan dan merestui putra putrinya untuk memenuhi kewajiban selaku warga negara menjadi militer wajib.

Militer atau sekarang lebih dikenal dengan istilah Tentara Nasional Indonesia (TNI) merupakan bagian tidak terpisahkan dari rakyat Indonesia yang tumbuh dan berkembang dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. TNI adalah suatu organisasi yang berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

Institusi militer merupakan institusi yang peran dan posisinya khas dalam struktur kenegaraan. Institusi militer dituntut untuk dapat menjamin disiplin dan kesiapan prajuritnya dalam menghadapi segala bentuk ancaman terhadap keamanan dan keselamatan negara. Prajurit TNI dalam bertindak selalu berpegang pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit. Nilai-nilai Sapta Marga dan Sumpah Prajurit perlu dihayati dan diresapi oleh prajurit TNI, sehingga prajurit TNI memiliki sendi-sendi disiplin yang kukuh. Namun dalam melaksanakan tanggung jawabnya

tentu saja ada kemungkinan penyimpangan yang dilakukan oleh anggota TNI. Bentuk penyimpangan itu antara lain pelanggaran hak asasi manusia, pelanggaran hukum disiplin dan tindak pidana. Setiap tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI diselesaikan di Pengadilan Militer.

Sering kali pemberitaan di media massa tentang oknum TNI yang melakukan tindak pidana. Perbuatan yang melanggar hukum tersebut membawa konsekuensi bagi anggota TNI untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dalam sidang pengadilan militer sesuai dengan ketentuan hukum pidana militer yang berlaku. Tindak pidana yang dilakukan oleh oknum TNI ini banyak macamnya, seperti misalnya dalam perkara No. 96K/MIL/2006. Dalam putusan Pengadilan Militer Surabaya dinyatakan bahwa terdakwa Serfi Semmi Warangkiran bersalah telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap atasan dengan berkata kasar. Hal itu dilakukan oleh terdakwa Serfi Warangkiran karena luapan emosi kejiwaan terdakwa setelah mengetahui bahwa istri terdakwa telah diperkosa oleh atasannya. Namun, berdasarkan pengamatan penulis terhadap perkara tersebut, adakalanya Hakim Pengadilan Militer dan Hakim Pengadilan Militer Tinggi kurang dalam pertimbangannya untuk mengambil keputusan, sehingga memungkinkan terdakwa untuk mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Kasasi adalah pemeriksaan kembali atas putusan pengadilan yang dilakukan pada tingkat pengadilan terakhir. Kasasi diajukan oleh terdakwa atau jaksa penuntut umum sebagai upaya penolakan atau ketidakpuasan terdakwa terhadap putusan hakim pengadilan dibawahnya. Oleh karena itu pengajuan kasasi merupakan upaya terakhir terdakwa yang diharapkan mampu merubah putusan pengadilan sebelumnya yang menurut terdakwa kurang tepat. Pada hakikatnya tujuan kasasi adalah sebagai berikut:

- a. Mengoreksi terhadap kesalahan putusan pengadilan bawahan.

- b. Menciptakan dan membentuk hukum baru.
- c. Pengawasan terciptanya keseragaman penerapan hukum (Yahya Harahap, 2000:539).

Pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi tidaklah sama dengan pemeriksaan perkara seperti yang dilaksanakan pada pemeriksaan tingkat pertama atau pemeriksaan pada tingkat banding. Oleh karena itu pemeriksaan pada tingkat kasasi tidak dapat disebut sebagai pemeriksaan tingkat ketiga. Karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya ditujukan kepada permasalahan penerapan hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan bawahan.

Pemeriksaan pada tingkat kasasi dimaksudkan untuk meneliti apakah dalam pemeriksaan yang dilaksanakan oleh pengadilan bawahannya terdapat hal seperti : apakah benar peraturan hukum tidak diterapkan atau tidak dengan sebagaimana mestinya, apakah benar cara mengadili tersebut tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau apakah benar pengadilan bawahan tersebut dalam mengadili telah melampaui batas wewenangnya. Ketiga hal ini diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mendeskripsikan sebuah penulisan bidang hukum yang berjudul **Analisis Putusan Bebas Perbuatan Tidak Menyenangkan yang dilakukan Anggota Militer Terhadap Atasan (Studi Kasus Perkara No. 96K/MIL/2006)**.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan Penelitian

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini yaitu: Apakah yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memberikan putusan bebas pada tingkat kasasi dalam putusan No. 96K/MIL/2006?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Mengingat permasalahan tersebut memerlukan suatu pembatasan ruang lingkup, ruang lingkup dalam penulisan ini terutama terbatas pada dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memberikan putusan bebas pada tingkat kasasi perkara No. 96K/MIL/2006.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini sendiri merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai jawaban atas permasalahan yang dihadapi (Tujuan Obyektif) dan juga untuk memenuhi kebutuhan perorangan (Tujuan Subjektif). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

Untuk mengetahui Apa yang menjadi pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam memberikan putusan bebas pada tingkat kasasi dalam putusan No. 96K/MIL/2006.

2. Kegunaan Penelitian

Agar hasil dari penelitian yang dicapai tidak sia-sia, maka setiap penelitian berusaha untuk mencapai manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi pengembangan disiplin ilmu hukum pidana pada umumnya dan hukum pidana peradilan militer pada khususnya.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan dan sumbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam hal proses penyelesaian tindak pidana dalam lingkungan pidana militer.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah susunan dari beberapa anggapan, pendapat, cara, aturan, asas, keterangan sebagai satu kesatuan yang logis yang menjadi landasan, acuan, dan pedoman untuk mencapai tujuan dalam penelitian atau penulisan (Abdulkadir Muhammad, 2004:73).

Peradilan militer merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara.

Suatu organisasi, khususnya TNI diharapkan mempunyai peraturan intern dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi tersebut serta untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan dan fungsi dari institusi tersebut.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1997 tentang Hukum Disiplin Militer Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (UU disiplin Prajurit) dalam Pasal 3 memberikan suatu pedoman bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya harus memperhatikan peraturan disiplin. Adapun isi ketentuan Pasal 3 UU tersebut sebagai berikut:

“ (1) Untuk menegakkan tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setiap prajurit dalam menunaikan tugas dan kewajibannya wajib bersikap dan berperilaku disiplin.

(2) Disiplin prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan mematuhi semua peraturan dan norma yang berlaku bagi prajurit dan melaksanakan semua perintah kedinasan atau yang bersangkutan dengan kedinasan dengan tertib dan sempurna, kesungguhan, keikhlasan hati, dan gembira berdasarkan ketaatan serta rasa tanggung jawab kepada pimpinan dan kewajiban.”

Badan yang termasuk kedalam ruang lingkup peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dilingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran (Pasal 12 UU Peradilan Militer, yang selanjutnya disingkat menjadi UUPM). Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer merupakan badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan Bersenjata. Pelaksanaan kekuasaan kehakiman sebagaimana yang dimaksud berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negeri Tertinggi.

Terhadap pelanggaran tindak pidana militer, akan diproses melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana Militer (SPPM) dengan komponen terdiri dari Ankom, Papera, Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer, dan petugas Pemasarakatan Militer. Pengadilan Militer memiliki yurisdiksi mengadili semua tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit TNI sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana militer murni maupun tindak pidana militer campuran diadili dalam Peradilan Militer karena tindak pidana tersebut telah diatur dalam KUHPM.

Namun apabila tersangka merasa kurang puas terhadap putusan pengadilan militer maka dapat mengajukan banding dan kasasi ke Mahkamah Agung.

Kasasi adalah pembatalan atas putusan pengadilan yang dilakukan pada tingkat peradilan terakhir. Pengajuan kasasi dalam perkara pidana tunduk pada ketentuan Pasal 54 UU No. 3 Tahun 2009 jo UU No. 14 Tahun 1985. Adapun prosedur pengajuan kasasi adalah sebagai berikut:

1. Permohonan kasasi diajukan pemohon kepada panitera pengadilan dalam waktu 14 hari setelah putusan pengadilan diberitahukan kepada terdakwa.
2. Apabila tenggang waktu 14 hari untuk mengajukan kasasi telah lewat, maka yang bersangkutan dianggap menerima putusan tersebut.
3. Selama perkara kasasi belum diputus oleh Mahkamah Agung, permohonan kasasi dapat dicabut sewaktu-waktu, apabila perkara tersebut telah dicabut maka perkara tersebut tidak dapat diajukan lagi.

Sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, penegakan hukum pidana menampakkan diri sebagai penerapan hukum pidana (*criminal law*) yang melibatkan berbagai sub sistem struktural berupa aparat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan pemasyarakatan. Termasuk di dalamnya lembaga penasehat hukum. Dalam hal ini penerapan hukum haruslah dipandang dari 3 dimensi, yaitu:

1. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem normatif (*normative system*) yaitu penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial yang didukung oleh sanksi pidana.

2. Penerapan hukum dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*) yang mencakup interaksi antara berbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub system peradilan di atas.
3. Penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan berbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara hukum, praktek administratif dan pelaku sosial (http://eprints.undip.ac.id/15905/1/Sugeng_Tiyarto.pdf, diakses pada tanggal 9 Desember 2011).

Hakim dalam menjalankan tugasnya dalam menyelesaikan suatu perkara, khususnya perkara pidana sering kita temui bahwa untuk menyelesaikan satu perkara tersebut memerlukan waktu yang cukup panjang, bisa sampai berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan dan mungkin bisa sampai satu tahun lamanya baru bisa terselesaikan atau selesainya satu perkara di pengadilan.

Hambatan atau kesulitan yang ditemui hakim untuk menjatuhkan putusan bersumber dari beberapa faktor penyebab, seperti pembela yang selalu menyembunyikan suatu perkara, keterangan saksi yang terlalu berbelit-belit atau dibuat-buat, serta adanya pertentangan keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lain serta tidak lengkapnya bukti materil yang diperlukan sebagai alat bukti dalam persidangan.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif,

yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan kayakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

Hakim dalam menjatuhkan putusan cenderung lebih banyak menggunakan pertimbangan yang bersifat Yuridis dibandingkan pertimbangan non Yuridis. Dalam Undang-Undang nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan tentang dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam Pasal 8 ayat (2) :

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa”.

Kemudian dalam Pasal 53 ayat (2) menyatakan bahwa:

“Penetapan dan putusan sebagaimana dimaksud (dalam memeriksa dan memutus perkara) harus memuat pertimbangan hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar”.

Menurut Yahya Harahap hakim dalam menjatuhkan putusan menggunakan teori pembuktian. Pembuktian ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan atau pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan, serta mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan dalam sidang pengadilan. Berdasarkan pengertian diatas, maka pembuktian ialah cara atau proses hukum yang dilakukan guna mempertahankan dalil-dalil dengan alat bukti yang ada sesuai hukum acara yang berlaku. Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian terpenting acara pidana.

Menurut Mackenzi (dalam Ahmad Rifai, 2010:106), ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat digunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut :

a. Teori keseimbangan.

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang terangkut atau berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain seperti adanya keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban.

b. Teori pendekatan seni dan intuisi.

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana. Pendekatan seni dipergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi dari pada pengetahuan dari hakim.

c. Teori pendekatan keilmuan.

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi atau instink semata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus diputuskannya.

d. Teori pendekatan pengalaman.

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban maupun masyarakat.

e. Teori ratio decidendi.

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

Menentukan batas ppidanaan dan bobot ppidanaan adalah masalah yang penting dalam ppidanaan karena akan menentukan pencapaian atas keadilan, baik kepada pelaku atau kepada korban kejahatan. Dari kondisi ini ppidanaan harus menegaskan tentang penentuan batas ppidanaan dan bobot ppidanaan, ketentuan mengenai ppidanaan dalam RKUHP ini mengatur tentang bagaimana pengadilan akan menentukan atau menjatuhkan pidana kepada pelaku yang didasarkan pada pertimbangan berbagai faktor untuk mencapai ppidanaan yang dianggap patut. Faktor-faktor dalam ppidanaan sebagaimana diatur dalam Bagian Kesatu adalah berkaitan dengan tujuan ppidanaan, pedoman ppidanaan dan ketentuan lain mengenai

bagaimana pemidanaan akan diberlakukan kepada pelaku. Tujuan pemidanaan dalam RKUHP dalam Pasal 54 yang menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan :

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat;
- d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

Dalam menganalisis suatu putusan, hal-hal yang perlu dikaji adalah sebagai berikut:

a. Perbuatan

Perbuatan yang perlu dikaji adalah perbuatan yang harus :

1. Memenuhi rumusan undang-undang.
2. Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).

b. Orang

Dalam hal ini berhubungan dengan “kesalahan”, yang meliputi :

1. Kemampuan bertanggungjawab.
2. Sengaja (Dolus) atau lalai (Culpa)

c. Pidana

Unsur pidana ini berkaitan dengan perbuatan. Untuk adanya pidana, perbuatan itu harus memenuhi rumusan undang-undang, bersifat melawan hukum, serta tidak ada alasan pembenar.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan dari beberapa konsep sebagai satu kebulatan yang utuh, sehingga terbentuk suatu wawasan untuk dijadikan landasan, acuan, dan pedoman dalam penelitian atau penulisan (Abdulkadir Muhammad, 2004:78). Berikut ini dibahas mengenai konsep atau arti dari beberapa istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi.

- a. Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dsb) untuk mengetahui keadaan sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya (Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2003: 43).
- b. Putusan bebas adalah putusan pengadilan yang membebaskan terdakwa dari dakwaan, karena menurut pendapat pengadilan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Pasal 191 ayat (1) KUHAP).
- c. Perbuatan tidak menyenangkan sebagaimana telah diatur dalam Bab XVIII Tentang Kejahatan Terhadap Kemerdekaan Orang Pasal 335 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rumusannya berbunyi :

“(1). Diancam dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah;

Ke-1 : Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri atau orang lain.

Ke-2 : Barang siapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman pencemaran atau pencemaran tertulis.

(2). Dalam hal diterangkan ke-2, kejahatan hanya dituntut atas pengaduan orang yang terkena.”
- d. Anggota Militer atau sekarang lebih dikenal dengan Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Prajurit adalah warga negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan diangkat

oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam usaha pembelaan negara dengan menyanggah senjata, rela berkorban jiwa raga, dan berperan serta dalam pembangunan nasional serta tunduk kepada hukum militer (Pasal 1 angka (42) UU No. 31 tahun 2007).

- e. Atasan adalah setiap prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang karena pangkat dan/atau jabatannya berkedudukan lebih tinggi daripada prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang lain (Pasal 1 angka (7) UU No. 26 Tahun 1997).
- f. Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara memiliki posisi strategis dalam upaya penegakan hukum. Lembaga inilah yang akan menentukan bagaimana akhir dari segala pergulatan konflik-konflik kepentingan hukum yang sebelumnya telah diberikan putusan oleh lembaga-lembaga peradilan di tingkat bawah (Rusli Muhammad, 2006:153).
- g. Kasasi berarti pembatalan putusan atau penetapan pengadilan dari semua lingkungan peradilan dengan alasan:
 - 1. Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang
 - 2. Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku
 - 3. Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai sistematika penulisan karya ilmiah yang sesuai dengan aturan yang baru dalam penulisan karya ilmiah, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan. Adapun sistematika penulisan hukum terdiri dari lima (5) bab, apabila disusun dengan sistematis adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini berisi uraian latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, serta kerangka teoritis dan konseptual yang diakhiri dengan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab yang membahas tentang tindak pidana militer, perbuatan tidak menyenangkan, hukum militer sebagai hukum khusus, istilah dan pengertian putusan bebas, upaya hukum dan mahkamah agung.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang membahas tentang pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas tentang hasil penelitian dan pembahasan mengenai gambaran umum perkara, dasar pertimbangan hakim Mahkamah Agung memberikan putusan bebas pada perkara No. 96K/MIL/2006.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup dari suatu penelitian atau penulisan skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran.

